



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERHUBUNGAN

Wilayah Yogyakarta

Jalan Imogiri Timur 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163
Telepon (0274) 410002, 515865, 562682; Faksimile (0274) 410002
Laman perhubungan.jogjakota.go.id; Pos-el perhubungan@jogjakota.go.id

**PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG**

PEDOMAN PENGGUNAAN ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN

1. LATAR BELAKANG

Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi jalan di Kota Yogyakarta. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan merupakan fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi mengatur pergerakan lalu lintas sekaligus melindungi pengguna jalan dari potensi bahaya. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2007 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum, standar teknis terbaru, serta kondisi perkembangan kota saat ini. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan baru yang memberikan kepastian hukum, kejelasan kewenangan, serta pedoman teknis penggunaan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di wilayah Kota Yogyakarta.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diidentifikasi antara lain:

- Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan?
- Bagaimana mekanisme perencanaan, penempatan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan?
- Bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan?
- Bagaimana pengaturan larangan serta sanksi terhadap tindakan yang merusak atau menyalahgunakan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan?

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, perangkat daerah, dan masyarakat dalam penggunaan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, serta memberikan perlindungan hukum terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang digunakan di wilayah Kota Yogyakarta.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan adalah terselenggaranya tata kelola penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang sesuai dengan standar teknis, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan manfaat optimal dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Yogyakarta.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah bahwa setiap alat pengendali dan pengaman pengguna jalan harus direncanakan, dipasang, dipelihara, dan diawasi secara sistematis oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- kewenangan Pemerintah Daerah;
- perencanaan, penempatan dan pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan;
- peran serta masyarakat;
- pembinaan dan pengawasan teknis; serta
- larangan dan sanksi.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman standar, serta memperkuat koordinasi antar-perangkat daerah dalam penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat tercipta kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman serta mendukung pembangunan Kota Yogyakarta yang berkelanjutan.

Demikian penjelasan/keterangan ini disusun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Pedoman Penggunaan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 Oktober 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas,



AGUS ARIF NUGROHO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197709071996031001

